BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Pendistribusian Zakat, Infak dan *Shadaqah* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Sebelum melakukan sebuah kegiatan, sebuah lembaga haruslah menyusun sebuah perencanaan terlebih dahulu tentang kegiatan yang akan mereka jalankan, agar kegiatan tersebut bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan tanpa menemui kendala yang berarti. Dalam hal ini, BAZNAS kabupaten Tulungagung juga melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan-kegiatannya. Perencanaan tersebut disusun dalam bentuk RKAT (Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan) yang telah ditetapkan pada bulan-bulan akhir tahun sebelumnya. Selain merencanakan kegiatan-kegiatannya, dicantumkan pula anggaran yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut. Acuan yang dipakai dalam menentukan perencanaan kegiatan tersebut adalah kegiatan pada tahun sebelumnya. Misal pada tahun 2018, dianggarkan dana 80 juta untuk kegiatan A. Ternyata setelah dilaksanakan, kegitan A tersebut memakan dana lebih dari yang dianggarkan. Maka pada tahun 2019, kegiatan A tersebut akan diberi anggaran yang lebih besar dari tahun 2018. Begitu juga sebaliknya, bila pada tahun 2018 ada suatu kegiatan yang menghabiskan dana kurang dari yang dianggarkan, maka pada tahun 2019 anggaran untuk kegiatan tersebut akan dikurangi.

> jadi sebelum melakukan pendistribusian, kita rencanakan dulu kegiatan untuk tahun ini (2019), itu kita rencanakan pada bulan-bulan akhir tahun 2018, ya sekitar bulan Oktober-November itu harus sudah disahkan. Itu namanya RKAT. RKAT itu Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Lha di dalam RKAT itu, di situ dimuat rencana kegiatan BAZNAS untuk tahun 2019 itu apa saja kira-kira yang akan kita laksanakan pada tahun 2019. Terus sekaligus kita cantumkan juga perencanaan anggaran yang akan digunakan. Misalnya kegiatan a ini akan memekan dana sekian. Ini sudah kita susun. Dari mana dasarnya? Dari kegiatan tahun 2018. Misalkan kegiatan a ini pada tahun 2018 kita anggarkan dana 80 juta. Ternyata setelah kegiatannya dilaksanakan memakan dana melebihi 80 juta. Berarti di tahun 2019 ini untuk kegiatan a ini kita kasiih lebih, karena daya serapnya lebih besar. Begitu juga untuk yang lain. Sebaliknya, kegiatan yang ini tidak bisa menyerap maksimal, berarti untuk tahun berikutnya kita kurangi.[71]

Terdapat perbedaan pendistribusian (pentasyarufan) antara dana zakat dan dana infak. Dana zakat hanya diperuntukkan kepada delapan golongan (*asnaf*) penerima zakat, sedangkan dana infak lebih fleksibel karena tidak ada *asnaf*. Namun dalam praktek pendistribusiannya, baik zakat maupun infak tersebut semuanya terangkum dalam lima program utama, antara lain: Tulungagung Takwa (bidang dakwah), Tulungagung Peduli (bidang kepedulian sosial), Tulungagung Cerdas (bidang pendidikan), Tulungagung Sehat (bidang kesehatan), dan Tulungagung Makmur (bidang kemakmuran). Kelima program utama tersebut telah merangkum seluruh kegiatan pendistribusian dari BAZNAS Tulungagung, yang nanti kemudian dari setiap kegiatan pendistribusian tersebut akan dipilah-pilah kembali kegiatan-kegiatan yang termasuk

[71] Wawancara dengan bapak Manan, Staf Pendistribusian BAZNAS kabupaten Tulungagung pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 13.49 WIB.

dalam delapan *asnaf*, maka akan diambilkan dari dana zakat. Namun bila tidak termasuk dalam *asnaf* zakat, maka akan diambilkan dari dana infak.

> Jadi pakemnya gini mas, kalo zakat itu kan tetep kepada 8 asnaf ya, tapi kalo infak itu lebih fleksibel, karena tidak ada asnaf. Jadi ndak kaku seperti zakat. Tapi, dalam hal pendistribusian, baik zakat maupun infak itu semuanya terangkum pada 5 program pokok kita, (1) bidang kemakmuran, namanya Tulungagung Makmur (2) bidang kesehata, namanya Tulungagung Sehat (3) bidang dakwah, namanya Tulungagung Takwa (4) bidang peduli, namanya Tulungagung Peduli (5) bidang pendidikan, namanya Tulungagung Cerdas. Jadi anu mas, semuanya itu baik zakat maupun infak itu terangkum dalam 5 pokok kegiatan ini, cuma kita pilah-pilah, yang kira-kira masuk pada *asnaf* zakat itu ya kita ambilkan dari dana zakat, tapi kalo ndak ada dalam zakat itu kita ambilkan dari infak.[72]

Selain perbedaan dalam hal zakat dan infak, terdapat pula perbedaan antara delapan *asnaf* penerima zakat menurut skala prioritas yang didasarkan pada realita di lapangan. Terdapat golongan yang lebih diprioritaskan dari pada golongan-golongan lain. Golongan tersebut yakni fakir dan miskin. Fakir dan miskin lebih diutamakan karena *asnaf* tersebut berjumlah lebih banyak dari *asnaf* yang lain dan sudah menjadi fenomena umum di masyarakat. Adanya skala prioritas tersebut disebabkan karena tidak semua *asnaf* dapat ditemukan pada masa sekarang ini, misalnya saja budak (*riqab*). Budak merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Namun di era modern seperti sekarang ini, perbudakan merupakan hal yang ilegal. Sehingga sudah tidak dapat ditemukan lagi adanya budak. Menanggapi fenomena di atas, maka cara pendistribusian berdasarkan skala prioritas yakni bagian yang awalnya merupakan hak

[72] *Ibid.*

dari *asnaf* budak, kemudian dialihkan kepada *asnaf* fakir dan miskin yang lebih diprioritaskan.

> Ada mas. Jadi *asnaf* yang kita jadikan prioritas itu tetep, yakni fakir dan miskin. Kan ada 8 golongan, jadi tiap *asnaf* bagiannya seperdelapan. Dari 8 golongan ini misalnya yang ada cuma fakir, miskin, *sabilillah*, dan amil misalnya, itu bagiannya tetap seperdelapan. Lha asnaf yang lain yang tidak ada itu masuk pada asnaf fakir dan miskin.[73]

2. Pendistribusian Zakat, Infak dan *Shadaqah* Pada Pemberdayaan Lansia di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Dalam rangka merealisasikan program pendistribusian kepada golongan lansia, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Tulungagung. Tahapan pertama yakni pemberitahuan terlebih dahulu dengan cara memberikan surat edaran di seluruh kecamatan di Tulungagung bahwa BAZNAS kabupaten Tulungagung mempunyai program pendistribusian kepada kaum lansia. Setelah dilakukan pemberitahuan, maka dari pihak kecamatan akan mengajukan kepada BAZNAS dengan menyetorkan nama-nama warga yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh BAZNAS beserta dengan surat permohonan. Kemudian BAZNAS akan melakukan survei dari beberapa nama yang telah diajukan tadi untuk mencari data sesuai dengan realita di lapangan. Setelah data-data dari survei telah terkumpul, maka akan diadakan rapat untuk menentukan lansia mana saja yang ditetapkan sebagai mustahik dan berhak menerima bantuan dari BAZNAS.

---

[73] *Ibid.*

> Jadi setiap kali pengeloalaan itu harus ada pengajuan dulu. Artinya pengajuan itu, ya permohonan bisa, proposal bisa, surat permohonan dan sebaginya. Itu nanti dengan dasar itu kita akan melakukan survei untuk mengetahui dasar kebenaran dan keberadaan si orang yang mengajukan permohonan tersebut. Terus kemudian setelah kita survei, nanti kita akan bawa kepada forum rapat pleno yang ada bapak pimpinan staf dan lain sebagainya. Disitu kita akan menentukan, kira-kira a b c pengajuan ini layak untuk kita realisasi apa tidak. Kalo layak berdasarkan survei, kan dari survei itu bisa menggambarkan kondisi dan keadaan si mustahik ini. Lha disitu akan ditentukan, realisasi atau tidak. Seperti itu.[74]

Kriteria yang ditetapkan oleh BAZNAS bagi mustahik golongan lansia yakni: berusia lebih dari 60 tahun atau berusia kurang dari 60 tahun tetapi tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, memiliki keterbatasan seperti keterbatasan kemampuan fisik atau mental, serta tidak memiliki sanak saudara yang merawat. Adapun bantuan rutin yang diberikan yakni berupa uang tunai senilai Rp. 300.000 rupiah per bulan. Uang tersebut langsung diberikan kepada lansia tersebut, namun apabila lansia tersebut memiliki keterbatasan tertentu yang dapat membuatnya kesulitan dalam mengelola uang tersebut, maka uang tersebut akan diberikan kepada orang yang biasa merawat lansia tersebut untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan dari lansia tersebut.

> Jadi lansianya itu gini, usianya lebih dari 60 tahun, atau usia dibawah 60 tahun tetapi tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, tidak memiliki sanak kerabat hidup sebatangkara, makan dari tetangga.[75]

---

[74] *Ibid.*
[75] *Ibid.*

Selain bantuan berupa uang tunai tersebut, BAZNAS kabupaten Tulungagung juga mengupayakan untuk merelokasi lansia ke panti jompo. Namun dikarenakan beberapa faktor, upaya relokasi tersebut tidak bisa dilaksanakan untuk semua lansia yang menjadi mustahik di BAZNAS kabupaten Tulungagung. beberapa faktor yang menjadi kendala dalam kegiatan relokasi lansia ke panti jompo antara lain daftar tunggu antrian untuk masuk panti jompo sangat padat, sehingga setiap lansia yang didaftarkan harus menunggu selama waktu yang tidak bisa ditentukan. Selain itu, pihak panti jompo juga menetapkan beberapa kriteria lansia yang dapat masuk, sehingga bagi lansia yang tidak memenuhi kriteria tersebut, maka tidak bisa didaftarkan untuk masuk ke panti jompo tersebut. Kendala yang lain yakni lansia menolak untuk direlokasi ke panti jompo, karena tidak mau meninggalkan rumah yang telah ditempatinya selama hidupnya.

Adapun kendala yang dialami oleh pihak BAZNAS dalam melakukan pendistribusian kepada golongan lansia antara lain:

a. Geografis: Program pendistribusian pada golongan lansia ini meliputi seluruh kecamatan di kabupaten Tulungagung. Jadi ada beberapa tempat yang masih sulit dijangkau dikarenakan medannya yang masih sulit untuk di lewati.

b. Keadaan lansia: Para lansia yang mendapat bantuan dari BAZNAS kabupaten Tulungagung adalah lansia yang memang memiliki banyak sekali keterbatasan. Beberapa dari lansia

tersebut bahkan sangat kurang terawat karena memang hidup sebatang kara. Ditambah lagi keterbatasan fisik yang mereka miliki membuat mereka tidak mampu untuk mengurus diri mereka sendiri. Sehingga sering menimbulkan kesan yang tidak nyaman bagi petugas yang menyalurkan bantuan tersebut.

c. Tenaga ekstra: Karena ada beberapa lansia yang berlokasi di daerah pelosok Tulungagung, maka dibutuhkan tenaga ekstra untuk mencapai lokasi tersebut agar kegiatan survei hingga penyaluran bantuan dapat tetap tersalurkan seperti yang diharapkan.

kendalanya ya tentunya kalo dalam mendata itu butuh tenaga ekstra, karena kita menjangkau di seluruh kabupaten Tulungagung. Ada yang di pelosok-pelosok itu. Jadi teman-teman yang survei, yang mendata, yang menyalurkan, ini butuh tenaga yang ekstra.
ada lagi yang kondisinya sakit, sudah berbaring, kencing ya disitu berak ya disitu. Jadi teman-teman merasa tidak nyaman dengan kondisi itu, dan teman-teman ya harus terima dengan kondisi itu. [76]

[76] Wawancara dengan bapak Fathurro'uf, Ketua BAZNAS kabupaten Tulungagung pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 11.07 WIB.

3. Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infak dan *Shadaqah* Pada Pemberdayaan Lansia di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia telah menyebutkan bahwa terdapat dua klasifikasi lanjut usia berdasarkan kemampuan fisiknya, yakni lanjut usia potensial dan tidak potensial.[77] Baik lansia potensial maupun lansia nonpotensial berhak untuk mendapatkan program pemberdayaan sesuai dengan keadaan mereka masing-masing karena tujuan dari pemberdayaan lansia tersebut adalah unutk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan tugasnya untuk mensejahterakan umat, tidak terkecuali pada kaum lanjut usia, hanya melakukan pendistribusian kepada kaum lansia tidak potensial. Ada beberapa usaha yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Tulungagung dalam melakukan pendistribusian kepada kaum lansia, antara lain berupa bantuan uang tunai rutin senilai Rp. 300.000 rupiah per bulan dan merelokasi lansia tersebut ke panti jompo. Namun untuk melakukan relokasi, diperlukan beberapa pertimbangan terlebih dahulu, sehingga kegiatan relokasi tidak bisa langsung direalisasikan.

Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Tulungagung dalam melakukan pemberdayaan kepada kaum lansia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia

---

[77] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia.

Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia tersebut dapat dinilai masih belum mencapai standar efektivitas. Faktor utama penyebabnya yakni belum optimalnya kegiatan relokasi para lansia ke tempat yang lebih baik seperti panti jompo agar para lansia bisa mendapatkan fasilitas yang lebih layak.

Kegiatan pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Tulungagung dalam upaya pemberdayaan kepada kaum lansia memang belum bisa dikatakan efektif sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang. Namun BAZNAS kabupaten Tulungagung berharap ada peningkatan-peningkatan untuk kedepannya, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun mekanisme dalam melakukan pendistribusian. BAZNAS kabupaten Tulungagung juga berharap semoga semakin banyak yang bisa mendapatkan bantuan agar pendistribusian bisa merata.

kita berharap kedepan ada peningkatan-peningkatan, baik dari segi jumlahnya, kualitasnya, kuantitasnya, juga dari mekanisme penyalurannya sendiri. Kemudian dari sasaran yang diberikan, semoga semakin banyak yang bisa mendapatkan.[78]

B. Temuan Penelitian

1. Pendistribusian Zakat, Infak dan *Shadaqah* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

BAZNAS kabupaten Tulungagung melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan-kegiatannya, termasuk kegiatan pendistribusian. Perencanaan tersebut disusun dalam bentuk

[78] Wawancara dengan bapak Bagus Ahmadi, Wakil Ketua bidang Pendistribusian BAZNAS kabupaten Tulungagung pada tanggal 20 Mei 2019 pukul 11.01 WIB.

RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) yang telah ditetapkan pada bulan-bulan akhir tahun sebelumnya. Selain merencanakan kegiatan-kegiatannya, dicantumkan pula anggaran yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut.

Terdapat perbedaan pendistribusian (pentasyarufan) antara dana zakat dan dana infak. Dana zakat hanya diperuntukkan kepada delapan golongan (*asnaf*) penerima zakat, sedangkan dana infak lebih fleksibel karena tidak ada *asnaf*. Namun dalam praktek pendistribusiannya, baik zakat maupun infak tersebut semuanya terangkum dalam lima program utama, antara lain: Tulungagung Takwa (bidang dakwah), Tulungagung Peduli (bidang kepedulian sosial), Tulungagung Cerdas (bidang pendidikan), Tulungagung Sehat (bidang kesehatan), dan Tulungagung Makmur (bidang kemakmuran).

Selain perbedaan dalam hal zakat dan infak, terdapat pula perbedaan antara delapan *asnaf* penerima zakat menurut skala prioritas yang didasarkan pada realita di lapangan. Terdapat golongan yang lebih diprioritaskan dari pada golongan-golongan lain. Golongan tersebut yakni fakir dan miskin. Fakir dan miskin lebih diutamakan karena *asnaf* tersebut berjumlah lebih banyak dari *asnaf* yang lain dan sudah menjadi fenomena umum di masyarakat.

2. Pendistribusian Zakat, Infak dan *Shadaqah* Pada Pemberdayaan Lansia di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Tulungagung dalam rangka merealisasikan program pendistribusian kepada golongan lansia. Tahapan pertama yakni pemberitahuan terlebih dahulu dengan cara memberikan surat edaran di seluruh kecamatan di Tulungagung bahwa BAZNAS kabupaten Tulungagung mempunyai program pendistribusian kepada kaum lansia. Setelah dilakukan pemberitahuan, maka dari pihak kecamatan akan mengajukan kepada BAZNAS dengan menyetorkan nama-nama warga yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh BAZNAS beserta dengan surat permohonan. Kemudian BAZNAS akan melakukan survei dari beberapa nama yang telah diajukan tadi untuk mencari data sesuai dengan realita di lapangan. Setelah data-data dari survei telah terkumpul, maka akan diadakan rapat untuk menentukan lansia mana saja yang ditetapkan sebagai mustahik dan berhak menerima bantuan dari BAZNAS.

Kriteria yang ditetapkan oleh BAZNAS bagi mustahik golongan lansia yakni: berusia lebih dari 60 tahun atau berusia kurang dari 60 tahun tetapi tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, memiliki keterbatasan seperti keterbatasan kemampuan fisik atau mental, serta tidak memiliki sanak saudara yang merawat. Adapun bantuan rutin yang diberikan yakni berupa uang tunai senilai Rp. 300.000 rupiah per bulan. Uang tersebut

langsung diberikan kepada lansia tersebut, namun apabila lansia tersebut memiliki keterbatasan tertentu yang dapat membuatnya kesulitan dalam mengelola uang tersebut, maka uang tersebut akan diberikan kepada orang yang biasa merawat lansia tersebut untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan dari lansia tersebut.

Selain bantuan berupa uang tunai tersebut, BAZNAS kabupaten Tulungagung juga mengupayakan untuk merelokasi lansia ke panti jompo. Namun dikarenakan beberapa faktor, upaya relokasi tersebut tidak bisa dilaksanakan untuk semua lansia yang menjadi mustahik di BAZNAS kabupaten Tulungagung. beberapa faktor yang menjadi kendala dalam kegiatan relokasi lansia ke panti jompo antara lain daftar tunggu antrian untuk masuk panti jompo sangat padat, sehingga setiap lansia yang didaftarkan harus menunggu selama waktu yang tidak bisa ditentukan. Selain itu, pihak panti jompo juga menetapkan beberapa kriteria lansia yang dapat masuk, sehingga bagi lansia yang tidak memenuhi kriteria tersebut, maka tidak bisa didaftarkan untuk masuk ke panti jompo tersebut. Kendala yang lain yakni lansia menolak untuk direlokasi ke panti jompo, karena tidak mau meninggalkan rumah yang telah ditempatinya selama hidupnya.

3. Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infak dan *Shadaqah* Pada Pemberdayaan Lansia di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Tulungagung dalam melakukan pemberdayaan kepada kaum lansia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia tersebut dapat dinilai masih belum mencapai standar efektivitas. Faktor utama penyebabnya yakni belum optimalnya kegiatan relokasi para lansia ke tempat yang lebih baik seperti panti jompo agar para lansia bisa mendapatkan fasilitas yang lebih layak.

Meski demikian, BAZNAS kabupaten Tulungagung berharap ada peningkatan-peningkatan untuk kedepannya, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun mekanisme dalam melakukan pendistribusian. BAZNAS kabupaten Tulungagung juga berharap semoga semakin banyak yang bisa mendapatkan bantuan agar pendistribusian bisa lebih merata.